yang tidak berpuasa pada hari-hari di bulan Ramadhan karena 'udzur, maka dapat dikatakan telah berpuasa Ramadhan. Bila ia berpuasa enam hari di bulan Syawwal sebelum mengqadha, maka ia juga meraih pahala mengiringi puasa Ramadhan dengan puasa enam hari di bulan Syawwal.

Tampaknya, pendapat kedua lebih tepat apalagi keutamaan yang dimaksud itu tidak hanya bergantung pada selesainya mengqadha puasa sebelum enam hari di bulan Syawwal, sebab pahala puasa Ramadhan yang setara puasa sepuluh bulan dapat terealisasi dengan menyempurnakan puasa wajib, baik secara *Adâ'* (penunaian pada waktunya) atau *Qadha* (penunaian di luar waktu asli). Allah ﷻ telah memperluas waktu dalam mengqadha seperti dalam ayat 185 surat al-Baqarah. Sedangkan puasa enam hari di bulan Syawwal merupakan keutamaan yang khusus pada bulan ini saja, yakni ia akan terlewatkan bila waktunya lewat. Sekalipun demikian, memulai dengan membebaskan tanggungan diri (hutang) melalui puasa wajib adalah lebih utama dari menyibukkan diri dengan puasa sunnah. Akan tetapi orang yang berpuasa Qadha setelah puasa 6 hari syawwal, maka ia juga mendapatkan keutamaan, sebab tidak ada dalil yang menafikannya, *wallahu a'lam*.

Dalam hal ini, di dalam fatwanya, Syaikh Ibnu Baz رحمه الله ketika ditanya tentang mana yang lebih didahulukan; melakukan puasa enam hari di bulan Syawwal ataukah mengqadha Ramadhan, maka beliau berpendapat lebih baik mendahulukan puasa Qadha sekalipun kehilangan kesempatan berpuasa enam hari di bulan Syawwal. **(Hanif Yahya, Lc)**

[**SUMBER**: *Ahkaam Shiyaam as-Sitt Min Syawwal*, Muhammad bin Abdullah bin Shalih al-Habdan.]

RALAT TULISAN

Pada buletin an-Nur edisi 15 Juli 2011, paragrap ke-4 alinea terakhir tertulis,

"Ibnu Katsir رحمه الله menafsirkan ayat di atas, "Allah ﷻ mengabarkan keadaan hamba-hamba-Nya yang mukmin, yang membaca Kitab-Nya, beriman dengannya, dan beramal sesuai dengan yang diperintahkan seperti **orang yang** mengerjakan shalat dan menunaikan zakat.""

SEHARUSNYA,

"...Seperti, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat."

Kami memohon maaf atas kesalahan tersebut.

PENASEHAT: Ustadz Abu Bakar M. Altway **PENANGGUNG JAWAB:** Husnul Yaqin, Lc
PEMIMPIN REDAKSI: Amar Abdullah **SIDANG REDAKSI:** Drs. Binawan Sandi, Ahmad Farhan,Lc, Iwan Muhijat, S.Ag, Kholif Mutaqin
REDAKTUR PELAKSANA: Arif Ardiansyah **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin
Izin STT Penerbitan Khusus: SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.
Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke **"Infaq An-Nur"** PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

Selesai membaca, berikan kesempatan pada orang lain untuk membacanya

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

Jangan dibaca ketika Adzan berkumandang dan Khatib berkhutbah

Mensyiarkan Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Tarif Berlangganan:
25 eksp./Jum'at = Rp.25.000,-/bulan
50 eksp./Jum'at = Rp.45.000.-/ bulan
100 eksp./Jum'at = Rp.70.000/ bulan
NO. Rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda a/n Kholif Mutaqin
Telp.(021) 78836327 Fax. (021)78836326
Hp:0813-17727355
E-mail: annur@alsofwah.or.id
website: http:/www.alsofwah.or.id

Buletin Dakwah AN-NUR النور

Th. XVII No. 824/ Jum`at IV/ Ramadhan 1432 H/ 26 Agustus 2011 M.

Puasa 6 Hari Bulan Syawwal

Berikut ini ringkasan hukum-hukum seputar puasa enam hari di bulan Syawwal, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

A. Hukumnya

Puasa enam hari di bulan Syawwal hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari hadits Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia (pahalanya) seperti puasa setahun penuh".* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmidzi)

Di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Ensiklopedia Islam) disebutkan, "Jumhur ulama fikih seperti madzhab Maliki, madzhab asy-Syafi'i, madzhab Hanbali dan ulama *muta'akhkhirin* madzhab Hanafi berpendapat, puasa enam hari di bulan Syawwal adalah sunnah.

B. Keutamaannya

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa siapa saja yang berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun penuh, sebagaimana terdapat di dalam hadits di atas. Nabi ﷺ menafsirkan hal itu dengan mengatakan, *"Siapa yang berpuasa enam hari setelah 'Iedul Fithri, maka ia merupakan pelengkap satu tahun. Barangsiapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya sepuluh kali lipatnya."* (HR. Ibnu Majah). Di dalam riwayat lain disebutkan, *"Allah menjadikan satu kebaikan (setara) dengan sepuluh kali lipatnya, (puasa) satu bulan dengan (pahala puasa) sepuluh bulan dan puasa enam hari dengan (pahala puasa) setahun penuh."* (HR. an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Para ulama berkata, '(Pahala) puasa itu seperti setahun penuh karena satu kebaikan senilai sepuluh kali lipatnya dan satu Ramadhan senilai dengan pahala sepuluh bulan dan enam hari dengan pahala dua bulan'".

Imam Ahmad رحمه الله dan an-Nasa'i, meriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda, *"(Ganjaran) Puasa Ramadhan senilai dengan (puasa) sepuluh*

bulan, sedangkan puasa enam hari (di bulan Syawal, pahalanya) senilai dengan (puasa) dua bulan, maka itulah puasa selama setahun penuh". (HR. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab shahihnya)

C. Buahnya

Berikut kami nukil ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ:

1. Puasa enam hari di bulan Syawwal setelah Ramadhan menyempurnakan pahala puasa setahun penuh.
2. Puasa Syawwal dan Sya'ban adalah ibarat shalat sunnah rawatib sebelum atau sesudah shalat fardhu. Dengan begitu, maka ketimpangan dan kekurangan yang terdapat pada shalat fardhu dapat disempurnakan, karena pada hari Kiamat nanti amalan-amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Kebanyakan manusia dalam menjalankan puasa wajib pasti memiliki kekurangan dan ketimpangan, karena itu ia membutuhkan sesuatu yang menutupi dan menyempurnakannya.
3. Membiasakan puasa setelah Ramadhan menandakan diterimanya puasa Ramadhan, karena apabila Allah ﷻ menerima amal seseorang hamba, pasti Dia ﷻ akan memberikan taufiq untuk melakukan amal shalih setelahnya. Sebagian orang bijak mengatakan, "Pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya". Oleh karena itu barangsiapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang melakukan sesuatu kebaikan, lalu diikuti dengan keburukan, maka hal itu merupakan tanda tertolak dan tidak terkabulnya amal yang pertama.
4. Sebagaimana yang telah disinggung, konsekuensi dari puasa Ramadhan adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa masa lalu.
5. Orang yang berpuasa Ramadhan akan mendapatkan pahalanya pada hari Raya Idul Fithri yang merupakan hari pembagian hadiah, maka membiasakan puasa setelah Idul Fithri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat ini. Dan sungguh tak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa. Nabi ﷺ melakukan *Qiyamul lail* hingga kedua kakinya bengkak, lantas ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa Anda lakukan ini padahal Allah ﷻ telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, *"Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?"*

Allah ﷻ telah memerintahkan para hamba-Nya agar bersyukur atas nikmat puasa Ramadhan, dengan ucapan maupun ungkapan rasa syukur lainnya. Dan di antara ungkapan rasa syukur seorang hamba atas taufiq-Nya dalam menjalankan puasa Ramadhan, pertolongan, dan ampunan atas dosanya adalah berpuasa setelah itu sebagai wujud rasa syukur terhadap-Nya.

Bila mendapatkan taufiq melakukan shalat malam, maka sebagian ulama salaf ada yang berpuasa pada siang hari esoknya dan menjadikan puasanya itu sebagai rasa syukur atas taufiq-Nya dalam melakukan shalat malam tersebut.

Permasalahan-Permasalahan Terkait

1. Dianjurkan sekali memulai puasa Syawwal pada hari ke-2 sebab hal itu merupakan bentuk menyegerakan berbuat baik.
2. Boleh berpuasa secara terpisah dalam bulan Syawwal tersebut dan tidak harus berurutan, sebab Rasulullah ﷺ menyebutkan dengan lafazh mutlak puasa dan tidak menyebut harus berurutan atau terpisah-pisah.
3. Siapa yang telah berpuasa Syawwal pada tahun tertentu, dianjurkan berpuasa di tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Amalan-amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten (yang terus menerus) sekalipun sedikit".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)
4. Diharuskan meniatkan puasa dari malam pada puasa enam hari di bulan Syawwal dan puasa-puasa sunnah yang *Muqayyad* (terikat) berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya sebelum fajar, maka tidak (sah) puasanya". (HR. an-Nasa'i, dishahihkan Syaikh al-Albani) [Terdapat pendapat lain yang tidak mensyaratkan niat dari malam harinya selain pada puasa Ramadhan berdasarkan hadits yang lain-red]
5. Menyempurnakan puasa enam hari di bulan Syawwal bukan suatu keharusan; siapa yang mampu menyempurnakannya, maka hal itu lebih baik dan barangsiapa yang tidak mampu, maka tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Orang yang berpuasa sunnah adalah pemilik perintah atas dirinya sendiri; jika mau, ia berpuasa dan jika mau, boleh berbuka (tidak berpuasa)."* Imam an-Nawawi ﷺ di dalam kitabnya al-Majmu' (VI:395) mengatakan, *"Sanadnya Jayyid."*
6. Bagi orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadhan, sebaiknya mengqadha hari-hari yang ditinggalkan dari puasa Ramadhan itu terlebih dulu sebab hal itu lebih terjamin bagi tanggungan diri (hutang)nya. Juga, karena amal wajib harus didahulukan atas amal sunnah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mendahulukan puasa enam hari di bulan Syawwal atas mengqadha puasa wajib (Ramadhan) dalam dua pendapat: Pertama, Keutamaan puasa enam hari di bulan Syawwal tidak dapat diraih kecuali oleh orang yang telah mengqadha puasa Ramadhan yang batal karena 'udzur. Dalilnya, hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ di atas. Penyebutan berpuasa Ramadhan dapat terealisasi hanya bagi siapa saja yang telah menyempurnakan bilangannya. Kedua, Keutamaan puasa enam hari di bulan Syawwal dapat diraih oleh orang yang melakukannya sebelum mengqqadha puasa Ramadhan yang batal karena 'udzur, sebab siapa saja